

SURAT KEPUTUSAN

No.Kpts - 006/PDC0000/2021-S0

TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA KEPADA SELURUH PEKERJA
DI LINGKUNGAN PT PATRA DRILLING CONTRACTOR

DIREKSI PT PATRA DRILLING CONTRACTOR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menegakkan dan meningkatkan citra PT Patra Drilling Contractor ("Perusahaan"), maka dalam hubungan bisnis antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingannya harus menerapkan secara tegas prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
 - b. Bahwa dalam upaya penegakan GCG telah ditetapkan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku atau *Code of Conduct* ("COC") dan ketentuan peraturan Perusahaan lain yang terkait.
 - c. Bahwa untuk menciptakan tata kelola organisasi yang bersih dan berintegritas, yang akan mampu mendukung dan mewujudkan proses bisnis yang bersih dari unsur kecurangan, serta bebas dari gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
 - d. Bahwa untuk tujuan perubahan *culture/mindset*, maka dipandang perlu untuk membuat program "*Stop The Clock*" yang salah satu aktifitasnya dimulai dengan menetapkan ketentuan baru terkait kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ("LHKPN") untuk semua Pekerja.
 - e. Bahwa sesuai Surat Keputusan PT Pertamina Drilling Services Indonesia Nomor: Kpts-001/DSI0000/2021-S0 tanggal 8 Januari 2021 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Seluruh Pekerja Di Lingkungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 2. Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
 5. Anggaran Dasar PT Patra Drilling Contractor beserta perubahannya.
 6. Pedoman PT Pertamina (Persero) No.007/M00000/2017-S0 Revisi ke-0 Perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 7. Risalah Rapat Direksi No.005/PDC-RRD/V/2021-S0 tanggal 20 Mei 2021.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ("LHKPN") bagi seluruh Pekerja di lingkungan Perusahaan.
- KEDUA** : Memberlakukan Pedoman Kewajiban Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT Pertamina (Persero) No. 007/ M00000/2017-S0 Revisi ke - 0.
- KETIGA** : Penyampaian LHKPN oleh seluruh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir Pertama di atas mulai berlaku untuk harta yang dimiliki per tanggal 31 Desember 2020.
- KEEMPAT** : Penyampaian LHKPN bagi Pekerja dengan jabatan Assistant Manager/setara ke atas dilakukan secara elektronik di website yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan bagi Pekerja dengan jabatan di bawah Assistant Manager dilakukan secara manual atau melalui aplikasi khusus yang dibuat oleh Perusahaan, yang akan dikoordinasikan Fungsi Corporate Secretary.
- KELIMA** : Dalam hal penyampaian LHKPN bagi pekerja dengan jabatan Assistant Manager/setara ke atas belum dapat dilakukan secara elektronik di website yang disediakan oleh KPK, maka akan dilakukan secara manual atau melalui aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam butir ke empat di atas.
- KEENAM** : Memerintahkan kepada Fungsi HR & GA untuk menyampaikan kepada Fungsi Corporate Secretary, setiap perubahan mutasi sewaktu-waktu terhadap Wajib Laport LHKPN.
- KETUJUH** : Menugaskan Corporate Secretary sebagai penanggung jawab atas implementasi ketentuan dalam Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan secara berkala mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan dalam rangka *continuous improvement* yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Surat Keputusan...

-3-

Surat Keputusan
No. Kpts. 006/PDC0000/2021-S0

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2021

Direktur Utama



 Teddyanus Rozarius